

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN KECAMATAN
MEDAN DELI**

SKRIPSI

Oleh:
ARIELPIKA
NPM : 1403100018

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **ARI ELPIKA**
N P M : 1403100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Di Kecamatan Medan Deli


Medan, 9 September 2019

DOSEN PEMBIMBING



Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si

DISETUJUI OLEH:
KETUA JURUSAN,



NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN,



Dr. ARIEN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **ARI ELPIKA**
N P M : 1403100018
Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada hari, tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
Waktu : 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. Kusnadi, M.AP
PENGUJI II : H. Mujahiddin, S.Sos., M.S
PENGUJI III : Drs. Bangun Napitupulu, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Dengan ini saya Ari Elpika, NPM 1403100018, menyatakan dengan sesunggu-sungguhnya :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk apapun yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa didalam skripsi ini adalah karya dan tulisan sendiri, bukan karya orang lain atau kerja plagiat, jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan disepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini berserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019



Ari Elpika

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI

ARI ELPIKA
1403100018

Kemiskinan merupakan masalah penting yang menjadi perhatian seluruh negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan UU tentang Program Keluarga Harapan yang merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Permasalahan yang ditemukan ditempat penelitian, di Kecamatan Medan Deli khususnya kelurahan Mabar serta pihak pelaksana dari Dinas Sosial yaitu koordinator dan pendamping PKH. Dinas Sosial yang menjalankan kebijakan ini telah berusaha memberikan kinerja dan perhatian pada permasalahan yang terjadi secara terperinci untuk mencari cara yang tepat menyelesaikannya, kerjasama dan pengawasan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, meningkatkan kinerja dengan mengevaluasi masyarakat miskin secara bertahap yang dilakukan oleh pihak pelaksana PKH, namun kenyataannya tidak demikian yang terjadi. Kemungkinan hal-hal seperti inilah yang membuat tidak efektifnya peran dari Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan Program Keluarga Harapan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Di Kecamatan Medan Deli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 4 (empat) orang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keempat kategorisasi yang tidak tercapai yaitu adanya Interaksi yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah, adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH, adanya tindakan dengan melakukan kegiatan pendamping PKH dan tujuan yang belum tercapai.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Implementasi Peraturan, Pengawasan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Terlebih penulis mengucapkan Allhamdulillah Robbil' Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat Serta Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kebodohan menuju alam dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini, serta penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Di Kecamatan Medan Deli”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT.
2. Yang teristimewa, kepada kedua orangtua saya yang tercinta yaitu ayah saya Bapak Ibrahim K. dan Mama saya Ibu Hartini, serta mertua saya

Bapak Khairul Saleh dan Ibu Hesti Wiarsih. Dan seluruh keluarga besar penulis yaitu kakak saya Apridawati, abang saya Jhonlian dan kakak saya Irgustina, serta kakak ipar saya Ririn khairani Siregar, dan adik ipar saya Sukma dan Nauval.

3. Dan yang paling tersayang dan teristimewa, kepada anak saya Qeisbara Arkeanu Siregar dan suami saya Sutan Abdillah Siregar yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini.
4. Drs. Agussani, M,AP. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dr. Arifin Saleh Siregar selaku dekan fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Bangun Napitupulu yang telah memberikan arahan dan kesempatan penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Dosen dan seluruh Staff pengajar di fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulisan mengikuti perkuliahan.

9. Seluruh pegawai dan keluarga fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.

10. Para Narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.

11. Seluruh sahabat saya jelia monica, nidi watri, fansuri, fanny novilianti, etak ginting, ulfa nuranggraini yang selalu memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Serta tak lupa pula penulis mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik kedepannya.

Medan, 22 Agustus 2019

Penulis

Ari Elpika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Konsep Kebijakan	8
B. Konsep Impelmentasi.....	10
C. Konsep Implementasi Kebijakan	13
D. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	13
E. Konsep Program Keluarga Harapan.....	16
F. Konsep Pelaksanaan.....	17
G. Konsep Pengawasan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Kerangka Konsep	21
C. Definisi Konsep.....	22

D. Kategorisasi.....	23
E. Narasumber	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
H. Lokasi Penelitian.....	27
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	27
1. Letak Dan Lokasi Penelitian	27
2. Letak Geografis Kecamatan Medan Deli.....	27
3. Data Masyarakat Penerima Manfaat PKH	28
J. Dinas Sosial Kota Medan	28
1. Tugas Pokok Dan Fungsi	28
2. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Medan	29
3. Tujuan Dan Sasaran Dinas Sosial Kota Medan	30
4. Struktur Organisasi Pkh Kota Medan	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan.....	40

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah Kerangka Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.....	22
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PKH Kota Medan.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah Kerangka Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.....	22
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PKH Kota Medan.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Hasil Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: SK-10 Undangan Ujian Skripsi
Lampiran X	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran XI Medan	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Sosial Kota Medan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari Elpika
Umur : 22 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Angkup, 28 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Anak Ke : 4 Dari 4 Bersaudara
Tempat Tinggal : Jl. Mangan 1 Lk VIII Gg. Mesjid Nurul Ikshan No 6
Medan

Nama Orang Tua

Ayah : Ibrahim K
Ibu : Hartini

PENDIDIKAN

1. Tamatan Sekolah Dasar Negeri 15 Silih Nara Aceh Tengah Tamat Tahun 2008
2. Tamatan Smp Negeri 3 Takengon Aceh Tengah 2011
3. Tamatan Sma Negeri 4 Takengon Tamatan Tahun 2014
4. Terdaftar sebagai mahasiswi FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2014

Demikian riwayat hidup saya Medan Agustus perbuat dengan sebenarnya.

Medan, September 2019
Yang menyatakan,

Ari Elpika

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah penting yang menjadi perhatian seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang sangat luas dan Sumber Daya Alam yang melimpah, namun pada kenyataannya Indonesia tidak luput dari masalah kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan belum berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin.

Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan partisipasi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari segi kuantitas atau jumlah masyarakat, baik di kota maupun di desa.

Penduduk miskin digambarkan dengan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, meliputi sandang, pangan, dan papan. Pendapatan yang kurang menjadi hal yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Penduduk miskin pun memiliki kualitas hidup yang rendah. Sehingga, penduduk miskin sulit untuk mengakses layanan kesehatan memadai, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sulit bagi masyarakat miskin untuk dapat

mengubah nasibnya dari kondisi miskin menuju kondisi yang lebih baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain terutama dari pihak pemerintah.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat Kota Medan yaitu 2.229.408 jiwa dan dengan jumlah 206,87 ribu tergolong dalam masyarakat miskin. Untuk Kecamatan Medan Deli pada tahun 2016 terdapat 166.793 jiwa dan 50.851 jiwa tergolong dalam masyarakat miskin. Angka ini sungguh memprihatinkan dimana Kota Medan adalah kota nomor satu tertinggi angka kemiskinan di Sumatera Utara.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Oleh karena itu pemerintah republik indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

PKH merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian

bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan). PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota dan melayani 387.928 KSM (Keluarga Sangat Miskin) di Indonesia kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provinsi 118 kabupaten/kota dan melayani 1,1 juta KSM dan sumber dana bantuan PKH yang diberikan kepada Rumah Tangga sasaran berasal dari APBN.

PKH memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin dengan catatan mengikuti persyaratan kewajiban. Sasaran dari PKH di bidang kesehatan adalah ibu hamil, nifas, memiliki anak balita, anak Pra sekolah dan pada komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah setingkat SD, SMP, SMA sederajat atau yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta PKH yang menjadi penerima bantuan akan diberi kartu kepesertaan program keluarga harapan yang akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga (Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).

Implementasi program keluarga harapan masih banyak mengalami masalah-masalah dan kendala-kendala seperti. Kurangnya tenaga pendamping dalam pelaksanaan PKH, di Kecamatan Medan Deli ada 6 Kelurahan Yaitu Tanjung Mulia, Tanjung Mulia Hilir, Mabar, Mabar Kilir, Kota Bangun Dan Titipapan. Jumlah pendamping PKH Kecamatan Medan Deli yaitu 15 orang. Angka ini dianggap belum sesuai dengan padatnya jumlah penduduk di Kecamatan Medan

Deli. sehingga kurang efektifnya dalam menjalankan proses sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi kewajibannya. Masih terdapat Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak mengetahui tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan PKH. Yang mengakibatkan penerima bantuan tersebut menerima sanksi pemotongan jumlah dana bantuan. Sasaran penerima bantuan yang tidak tepat. Ada beberapa Rumah Tangga yang merupakan peserta PKH yang kualitas hidupnya sudah dianggap berada tapi masih menjadi penerima manfaat PKH. Sedangkan masih banyak Rumah Tangga Sangat Miskin yang belum terdaftar menjadi peserta PKH yang di karenakan kurangnya pengawasan koordinator dalam penetapan calon peserta PKH dan supervisor pekerja sosial yang malas dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi calon peserta PKH yang baru.

Dengan demikian dapat menimbulkan kesenjangan antara masyarakat yang memperoleh bantuan dan yang tidak memperoleh bantuan. Informasi ini diperoleh dari Kepala Lingkungan, masyarakat dan Pegawai Bidang Sosial di Kantor Camat Mabar. Dengan timbulnya masalah-masalah diatas dapat dilihat kurangnya pelaksanaan pengawasan dalam Program Keluarga Harapan. Seharusnya dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah terkait masalah seperti ini dapat selesai. Pelaksanaan pengawasan dinilai belum efektif karena mekanisme pelaksanaan PKH belum seluruhnya berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG

PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI”

B. Perumusan Masalah

Masalah muncul karena tidak adanya kesesuaian antara sesuatu yang diharapkan berdasarkan teori-teori atau aturan-aturan yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, sehingga hal ini yang menimbulkan pertanyaan mengapa demikian atau apa sebabnya hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Disamping itu masalah juga dapat muncul karena keraguan-raguan tentang keadaan sesuatu sehingga ingin diketahui kedaanya secara lebih mendalam dan objektif.

Perumusan masalah merupakan salah satu hal terpenting untuk dilakukan, sehingga peneliti dapat terarah dalam pembahasan yang akan diteliti, mengetahui arah batasan peneliti serta mendapatkan pokok yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan di Kecamatan Medan Deli?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya hakikat penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Di dalam setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang hendak diketahui atau dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian di lakukan untuk “mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan di Kecamatan Medan Deli”

2. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara garis besar penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah bacaan di bidang administrasi publik melalui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan di Kecamatan Medan Deli sebagai salah satu kajian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi penulis dan mampu memberikan masukan kepada pemerintah yang melaksanakan Program Keluarga Harapan juga dapat

menjadi acuan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Program Keluarga Harapan.

D. Sistematika Penulisan

- BAB I Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penelitian.
- BAB II Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang Konsep Kebijakan, Konsep Kebijakan Publik, Konsep Implementasi, Konsep Implementasi Kebijakan, Konsep Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Program Keluarga Harapan, Konsep Pelaksanaan, Konsep Pengawasan.
- BAB III Berisikan Metodologi Penelitian Yang Menguraikan Tentang Penelitian, Katagorisasi, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Lokasi dan Waktu Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV Berisikan Penyajian Data Dan Analisis Data Yang Menguraikan Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan.
- BAB V Berisikan Penutup yang Menguraikan Tentang Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan teori digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Menurut Nawawi (1992 : 46) menyatakan bahwa uraian teoritis selalu didefinisikan sebagai landasan berpikir dari sudut mana masalah yang diteliti dan disorot.

Teori pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas dan didasarkan pada objek yang diteliti, maka kerangka teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Konsep Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Dunn (2003 : 17) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan. Menurut Anderson (2005 : 17) kebijakn adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Menurut Dye (2007 : 17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus

menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan para ahli diatas, disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasaranan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Menurut Subarsono (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang diterapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti

ketahanan keamanan, energy, kesehatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan / Kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan antara lain :

- a. Posisi, seseorang dapat menentukan pengambilan keputusan.
- b. Masalah, jika keputusan yang ingin di ambil tidak dapat menguntungkan maka dapat di hapuskan.
- c. Situasi, jika situasi tidak memungkinkan tidak dibuat keputusan/peraturan.
- d. Kondisi, jika mau membuat keputusan/peraturan harus melihat kondisi/kemampuan segala aspek.
- e. Tujuan, keputusan yang mau di keluarkan harus memiliki tujuan yang jelas, jika tidak harus di hapus.

Menurut Nigro (2003 : 25) bebrapa faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan/kebijakan : a. adanya pengaruh tekanan dari luar ;b. Adanya pengaruh kebiasaan lama ;c. Adanya pengaruh sifat pribadi ;d. Adanya pengaruh dari kelompok luar;e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

B. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif, implementasi ini merupakan

pelaksanaan keanekaragaman program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan.

Menurut Tangkilisan (2003:29) Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Wahab (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Selain itu, perlu kita sadari bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan besar jika sejak tahap merancang bangun kebijakan tersebut telah dipikirkan masak-masak berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Menurut susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penetapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

2. Fungsi Implementasi

Fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan neagar diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. Implemtasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijakan disebut dengan sistem penyampaian kebijaksanaan. Implementasi ini dilakukan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapay dilihat apakah suatu kebijakan itu akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

C. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu.

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

D. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Wildavski (2004:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Winarno (2002:102) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulsi sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Wahab (1991:116) cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan disebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal di sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran disebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah proses kebijakan yang memiliki suatu tujuan berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga menjadi kebijakan.

Menurut Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Sementara Dwijowijoto (2001:154) implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edwards (1980:178) ada 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu: (a) komunikasi, dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi yang baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan; (b) sumberdaya, implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumberdaya baik yang menyangkut sumberdaya manusia, maupun dana dan fasilitas; (c) sikap implementor, implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya; (d) struktur birokrasi, meskipun sumberdaya telah tersedia, implementor sudah tahu apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksana masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

E. Konsep Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 1 tahun 2018)

PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkoordinasian secara khusus. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan program keluarga harapan yang tercantum dalam peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 1 tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

F. Konsep Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).

Menurut Wahab (2001:65) pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut Harsono (2002:67) mengungkapkan pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Abdullah (1987:5) pelaksanaan atau implemetasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan.

G. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Fathoni (2006 : 30) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama peimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menurut sofyan (2004 : 12) pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Menurut Kadarman (2001:159) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematika untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seevisiensi mungkin guna menciptakan tujuan perusahaan.

Menurut Kusnadi (1999:265) pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menajamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana.

Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah metode deskripsi dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.


Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematika).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Dikecamatan Medan Deli. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

B. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian, yaitu Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Dikecamatan Medan Deli. Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk Pelaksanaan Pengawasan Dikecamatan Medan Deli.

Kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Dari uraian teoritis di atas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah ini.



Gambar 3.1 Denah Kerangka Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

C. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau induvidu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah, dengan maksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan prilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Kebijakan Publik adalah Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah). Berorientasi pada kepentingan public dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya

dan dampak yang ditimbulkan. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

2. Implementasi Kebijakan Publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan disebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal di sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran disebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya
3. Pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
4. Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang mejadi katagori penelitian pendukung untuk menganalisa variabel tersebut.

Adapun yang menjadi katagorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya Interaksi yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah;
2. Adanya Pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
3. Adanya Tindakan dengan melakukan kegiatan pendamping PKH di desa; dan
4. Adanya mencapai tujuan.

E. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah para koordinasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yang terdiri dari:

1. Pihak Kecamatan Medan Deli

- a) Nama : Zuriati S.Pd
Jabatan : Seksi Kejerahteraan Sosial (IV/a)
Umur : 53 tahun
Alamat : Jl. Mangan 1

2. Pihak Koordinator Kota

- a) Nama : Rinaldy Sitorus, S.Ag
Jabatan : Koordinator PKH Kota Medan 01
Umur : 44 tahun
Alamat : Jl. Amal gg. Melati V No. 63 B

3. Pihak masyarakat penerima manfaat PKH

- a) Nama : Misnah
Umur : 54 tahun
Alamat : Jl. Mangan 1 lk VI mabar

4. Pihak masyarakat tidak menerima manfaat PKH

- a) Nama : Rita
Umur : 43 tahun
Alamat : Jl. Mangan I LK VIII Mabar

F. Teknis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian, data ini diperoleh melalui kepustakaan.

G. Teknik Analisis Data

1. Tahap Reduksi Data

Langkah pertama pada teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu tahap reduksi data, pada tahap ini penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Tahap Penyajian Data

Langkah selanjutnya pada teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu tahap penyajian data, pada tahap ini penulis menyajikan data berupa penyusunan teks naratif dari data yang telah diperoleh dan yang telah dianalisis sebelumnya.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Langkah terakhir pada teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, pada tahap ini penulis menyimpulkan dari data yang telah diperoleh dan direduksi ataupun dianalisis serta diverifikasi karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Kecamatan Medan Deli di Kelurahan Mabar.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat Kecamatan Medan Deli yaitu kelurahan Mabar. Yang dimana lokasi Kecamatan Medan Deli berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang disebelah barat, Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, Medan Barat dan Medan Timur di selatan dan Medan Marelan dan Medan Labulan di utara.

2. Letak Geografis Kecamatan Medan Deli

Kecamatan Medan Deli berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang disebelah barat, Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, Medan Barat dan Medan Timur di selatan dan Medan Marelan dan Medan Labulan di utara. Kecamatan Medan Deli dengan luas wilayahnya 2.197 km² Kecamatan Medan Deli adalah daerah kawasan industri dan pergudangan di Kota Medan dengan penduduknya berjumlah 166.793 jiwa.

Di Kecamatan Medan Deli ini terdapat Potensi Wilayah berupa Kawasan Industri Medan (KIM) terletak di Kelurahan Mabar dengan luas 514 Ha, adalah salah satu kawasan industri yang menyiapkan fasilitas investasi yang relatif

lengkap. Kawasan Industri Medan, keberadaannya dapat mendukung Kota Medan sebagai Kota Industri dan Jasa. Disamping sebagai daerah pusat industri di Kecamatan Medan Deli ini juga terdapat beberapa Industri Kecil / Rumah Tangga yang menjadi unggulan seperti Produksi Prabot Rumah Tangga dari Kayu. Disamping itu di daerah ini juga ada terdapat Pertanian Agrobisnis seluas 949 Ha. Sebagai informasi bagi investor dan masyarakat pada Kecamatan Medan Deli ini terdapat Pergudangan PKTM milik Pemko Medan.

3. Data Masyarakat Penerima Manfaat PKH Kota Medan

Jumlah masyarakat penerima manfaat PKH kota medan pada 2018 sebanyak 444.791 untuk 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, di Kota Medan jumlah masyarakat penerima manfaat PKH sebanyak 52.461 KK. Kemungkinan akan ada kenaikan jumlah dana PKH pada 2019 mendatang. Pembagian ini berdasarkan mereka yang dinyatakan tidak mampu atau dalam keadaan miskin. Pembagian ini diberikan kepada masyarakat sekali dalam setahunnya dalam beberapa kali pemberian melalui transfer dengan ATM kepada masyarakat. Nominal dana yang di transfer tidak bisa dipatokan, jumlahnya bekisar dari 800ribu-1juta rupiah.

J. Dinas Sosial Kota Medan

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 17 tahun 2010 bahwa tugas pokok Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara

adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi dibidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial Dan Jaminan Sosial Serta Tugas Pembantuan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial
- 3) Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kesejahteraan sosial
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial
- 5) Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial
- 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Medan

a. Visi

“Kota Medan menuju kota sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja sosial
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.
- 4) Mengembangkan sistem informasi penanganan PMKS berbasis IT
- 5) Pembangunan kompetensi SDM bagi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Medan


Dinas Sosial Kota Medan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategis menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi.

Tujuan tersebut adalah :

- a. Terwujudnya Kota Medan menjadi Kota Sejahtera yang masyarakatnya bebas dari kemiskinan dengan sasaran :
 - 1) Menurunkan angka tingkat kemiskinan
 - 2) Meningkatkan kemandirian ekonomi fakir miskin
- b. Terwujudnya kemandirian hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermartabat dengan sasaran :
 - 1) Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - 2) Menciptakan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang utuh kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- c. Terwujudnya Profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan sasaran :
- 1) Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - 2) Meningkatkan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- d. Terciptanya Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan sasaran : Meningkatkan kapabilitas SDM pelayanan kesejahteraan sosial dan Meningkatkan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

4. Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PKH Kota Medan.

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Wawancara

1. Adanya Interaksi Dalam Penyediaan Informasi dan Sosialisasi

Dalam menjalankan suatu tujuan seperti peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, harus dilakukan interaksi antar individu atau kelompok. Interaksi dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan, maka interaksi antara koordinator dan pendamping PKH dengan kecamatan, juga interaksi antara koordinator dan pendamping PKH dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat.

Interaksi Pihak Kecamatan Medan Deli dengan koordinator PKH yaitu ibu Zuriati S.Pd. selaku Seksi Bidang Sosial Di Kantor Camat Medan Deli, interaksi yang dilakukan selama ini yaitu selalu adanya komunikasi baik dan lancar dari pihak koordinator kepada pihak kecamatan setiap ada informasi dan segala urusan apapun terutama tentang PKH, bekerjasama dalam melaksanakan program ini dan memberi pengarahan agar tujuan bisa tercapai. Serta menginformasikan kebijakana dan mengendalikan. Sedangkan dalam hal melaksanakan kegiatan PKH interaksi antara pihak kecamatan dan masyarakat, tidak ada interaksi yang signifikan, tetapi pihak kecamatan selalu bekerjasama dengan masyarakat apabila

terjadinya kendala-kendala dalam hal yang berkaitan dengan PKH tidak menghambat untuk mencapai tujuan.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rinaldy Sitorus selaku Koordinator PKH Kota dan jabatan sebelumnya adalah Pendamping PKH Kecamatan Medan Deli, ia mengatakan bahwa interaksi yang terjadi antara pihak koordinator dan Pendamping PKH dengan pihak kecamatan medan deli yaitu dalam hal melaksanakan kegiatan ini kami selalu meminta pendapat dan pengarahan kepada pihak kecamatan. Karena kami sangat membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan. Hal Ini dilakukan juga sambil berjalan sekaligus pembelajaran buat kami kedepannya untuk terlaksananya PKH dengan baik. Kami juga saling bertukar informasi yang berkaitan dengan PKH. Tidak ada kendala yang terlalu serius hanya saja selama ini pihak kecamatan tidak banyak waktu untuk mengurus PKH, karena kami sudah ditunjuk sebagai palaksana PKH. Sedangkan interaksi antara koordinator PKH dan masyarakat yaitu tentunya yang pertama kami meminta bantuan dari kepala lingkungan untuk menyarankan siapa yang akan menjadi calon keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, kemudian masyarakat calon KPM PKH diminta agar membawa surat keterangan dari kapling, rapot anak apabila ada anak yang masih bersekolah, fotochopy KK dan KTP ke kantor lurah untuk mengurus data. Kurang lebih seminggu udah siap data PKH tersebut dan masyarakat KPM PKH sudah bisa mengambil uang di ATM yang telah di sediakan. Kemudian kami mengadakan sosialisasi tentang PKH menyangkut keluh dan saran serta mungkin ada kritikan. Lebih tepatnya sarana berdiskusi antara pendamping PKH dengan KPM PKH. Kegiatan ini dilakukan

sebulan sampai 3 bulan sekali di rumah masyarakat yang menjadi KPM PKH secara bergiliran.

Menurut Ibu Misnah selaku KPM PKH mengatakan tidak ada interaksi antara pihak kecamatan dengan KPM PKH karena bantuan langsung dikirimkan melalui ATM setiap 3 bulan sekali senilai Rp.500.000 bagi masyarakat yang mempunyai anak sekolah dan 1 bulan sekali senilai Rp.110.000 untuk beras. Sedangkan interaksi kami dengan pihak pendamping PKH yaitu perkumpulan yang diadakan untuk KPM PKH dan pendamping PKH dilakukan 1-3 bulan sekali di rumah masyarakat yang menerima PKH secara bergantian. Tapi beberapa bulan terakhir sosialisasi dilakukan 3 bulan sekali. Tahun lalu rutin dilakukan 1 bulan sekali. Nanti kami mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000 untuk minum dan makanan ringan selama perkumpulan dilakukan. Perkumpulan ini dilakukan untuk berdiskusi, apabila kami ada keluhan dan kesah dalam penerimaan PKH akan kami sampaikan disini dan sosialisasi pendamping PKH tentang PKH. Dengan adanya perkumpulan ini sudah cukup bagi kami tentang penyediaan informasi tentang PKH.

Menurut Ibu Rita selaku masyarakat yang tidak menerima manfaat PKH, mengatakan tidak ada interaksi atau sosialisasi. Kalau sensus-sensus penduduk itu berapa tahun sekali ada datang untuk mendata. Tetapi tidak ada sosialisasi tentang PKH karena kami bukan termasuk peserta PKH.

2. Adanya Pengontrolan Dengan Melakukan Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan PKH

Pengontrolan dan pemantauan wajib dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Demikian adanya pengontrolan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH oleh pihak koordinator PKH maupun pihak kecamatan. Agar tidak ada penyimpangan atau kesalahan yang berlanjut yang dapat menimbulkan masalah.

Menurut ibu Zuriati selaku seksi bidang kesejahteraan sosial di kantor Camat Medan Deli, mengenai pengawasan atau pemantauan kegiatan PKH ini, mengatakan bahwa pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH adalah saling berkoordinasi dan komunikasi agar apa yang dilakukan oleh pihak bersangkutan diketahui oleh pihak lainnya yang saling berkerjasama. Adapun pengawasan kami terhadap kegiatan PKH tidak terlalu monoton, karena kami selaku pihak kecamatan sepenuhnya percaya terhadap kinerja dari pihak koordinator dan pendamping PKH. Hanya saja kami perlu data-data masyarakat yang menjadi KPM PKH. Dengan begitu kami bisa menilai hasil kerja dari koordinator dan pendamping PKH.

Selanjutnya menurut Bapak Rinaldy Sitorus selaku koordinator PKH Medan 01, mengatakan bahwa pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH ini suatu hal yang penting agar jalannya program tidak menyimpang dan dilaksanakan dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Kami dari pihak koordinator melakukan pengawasan sudah sesuai dengan prosedur. Pemantauan yang kami lakukan terhadap pendamping PKH lebih aktif

dari group WhatsApp dimana informasi-informasi yang masuk lebih update baik dari tanya jawab, masukan dan masalah/ kendala-kendala yang ada. Group WhatsApp ini juga merupakan ruang diskusi yang nyaman, karena semua anggota bisa menyampaikan pendapat dan saran. Apabila ada perihal yang lebih penting kami mengadakan rapat dan musyawarah.

Menurut Ibu Misnah selaku KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) mengatakan tidak ada pengawasan dari pihak pelaksana karena bantuan yang diberikan melalui ATM secara bertahap. Jadi tidak perlu ada pengawasan.

Menurut Ibu Rita selaku masyarakat yang tidak menerima manfaat PKH mengatakan tidak ada pengawasan dari pihak mana pun baik dari pihak pelaksana PKH atau pun pihak kelurahan.

3. Adanya Tindakan

Merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan suatu kebijakan yang dimana individu dan kelompok-kelompok untuk membuat suatu sikap tindakan untuk menjalankan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tersebut, seperti tindakan yang dilakukan koordinator dan pendamping PKH dalam menjalankan kebijakan, serta tindakan kecamatan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Sehubungan dengan tindakan yang dilakukan, Ibu Zuriati selaku seksi kesejahteraan sosial kantor Camat Medan Deli mengatakan tindakan yang kami lakukan yaitu sesuai dengan arahan dari pemerintah, dengan mendukung dan

bekerjasama sama dengan pihak PKH sebagai wujud dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dengan pelaksanaan yang baik dan benar. Beliau juga menyampaikan kendala yang ada yaitu kami selaku pihak dari kecamatan kurang informasi mengenai PKH ini sendiri, karena pihak PHK langsung turun ke lapangan mendata masyarakat. Oleh karena itu pihak kecamatan tidak memiliki pertinggalan data tentang masyarakat penerima manfaat PKH. Dan jika nantinya terdapat tindakan dan pertanggung-jawaban yang tidak sesuai maka dikenakan sanksi yang berlaku. Selanjutnya kami pasti memanggil pihak PKH untuk kita bermusyawarah dimana ditemukan kendala sampai terjadinya suatu masalah tersebut. Intinya kita lakukan internal dahulu jika tidak ditemukan solusi maka kami serahkan wewenang ke Dinas Sosial.

Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan koordinator PKH dalam pelaksanaan PKH berkaitan langsung dengan masyarakat, Bapak Rinaldy Sitorus mengatakan pihak koordinator PKH menjalankan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku tentunya. Mendata dan memilih dengan cermat calon-calon peserta PKH. Selanjutnya mensosialisasikan tentang PKH dan apa-apa saja yang menjadi hak bagi KPM PKH . Kami juga bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan di Kecamatan Medan Deli ini untuk mencapai tujuan. Kendala yang kami hadapi berkaitan dengan tindakan dalam pelaksanaan PKH selama ini tidak ada. Karena tindakan yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Begitu juga apa bila ada penyimpangan atas tindakan dan pertanggung jawaban, akan ada sanksi yang berlaku.

Menurut Ibu Misnah selaku KPM PKH mengatakan tindakan yang dilakukan pihak pelaksana sudah cukup baik. Kendalanya yaitu masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari PKH tersebut. Kedepannya diharapkan pemerintah bisa meningkatkan kinerja dan meningkatkan jumlah masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan PKH.

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Rita selaku masyarakat tergolong miskin tetapi tidak termasuk dalam KPM PKH mengatakan tidak ada tindakan dari pemerintah untuk kami. Kendala yaitu kami masyarakat kurang mampu ingin mendapatkan bantuan dari PKH , tetapi kami tidak terdata. Seharusnya pemerintah lebih jeli memilih calon peserta PKH, dan mengganti KPM PKH yang sudah meningkat perekonomiannya. Agar PKH ini merata dan tidak ada lagi ketidakadilan antar bertetangga. Seperti si polan dapat bantuan padahal suaminya sudah bekerja di pabrik. Sedangkan kami yang lebih kurang mampu tidak ada bantuan.

4. Adanya Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Deli.

Sesuai dengan hal tersebut Ibu Zuriati selaku seksi bidang kesejahteraan sosial di Kantor Camat Medan Deli mengatakan dengan diterapkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah mengurangi kemiskinan di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Deli ini, tetapi belum optimal karena masih banyak

masyarakat miskin yang belum terdata karena kurangnya evaluasi dari pihak pelaksana. Jadi KPM PKH yang dapat bantuan itu-itu saja padahal perekonomiannya sudah mulai membaik. Seharusnya ada evaluasi bertahap supaya manfaat PKH ini adil dan merata. Kendala yang kami hadapi seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, ada saja komen-komen yang negatif. Itu dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan ini. Dana juga menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam upaya-upayan pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini.

Untuk pencapaian tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bapak Rinaldy Sitorus mengatakan sudah mengurangi kemiskinan, bagi masyarakat yang menerima manfaat PKH. Adapun kendala yang kami hadapi yaitu, pertama dana. Yang penerima PKH hanya 15% dari masyarakat miskin yang terdata. selanjutnya banyak masyarakat yang di atas menengah kebawah masih mandapatkan manfaat PKH ini. Mereka tidak mau dikatakan kaya supaya masih diberi bantuan PKH. Jadi muncullah ketidakseimbangan antara masyarakat miskin lainnya.

Menurut Ibu Misnah selaku KPM PKH sudah mengurangi kemiskinan. Karena untuk kebutuhan sehari-hari terbantu dari dana PKH tersebut. Jadi penghasilan bisa untuk biaya sekolah dan tagihan listrik/air.

Menurut Ibu Rita selaku masyarakat yang bukan KPM PKH mengatakan, sudah mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat bagi yang dapat bantuan, karena cukup membantu dalam kebutuhan sehari-hari. Tetapi bagi kami

yang tidak dapat bantuan PKH malah merasakan sebaliknya, adanya ketidakseimbangan antara yang dapat dan kami yang tidak dapat bantuan. Jadi menurut saya belum optimalnya kinerja pelaksana PKH karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan PKH tersebut.

B. Pembahasan

1. Adanya Interaksi Dalam Penyediaan Informasi dan Sosialisasi

Dalam menjalankan suatu tujuan kebijakan seperti Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan harus dilakukan interaksi antar individu atau kelompok. Seperti yang di kemukakan oleh Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik interaksi dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan, dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. Maka kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaksana PKH yaitu Koordinator dan Pendamping PKH, kerjasama antara koordinator PKH dengan pendamping PKH dan juga kerjasama antara koordinator PKH dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia yang sudah dibuat.

Kerjasama antara Kecamatan Medan Deli dengan pihak pelaksana yaitu koordinator dan pendamping PKH sudah ada dan terjalin baik, selalu adanya komunikasi baik dan lancar dari pihak koordinator kepada pihak kecamatan setiap ada informasi dan segala urusan apapun terutama tentang PKH, bekerjasama dalam melaksanakan program ini dan memberi pengarahan agar tujuan bisa

tercapai. Serta menginformasikan kebijakana dan mengendalikannya. Dan kerjasama antara pihak Kecamatan Medan Deli dengan masyarakat yaitu tidak ada interaksi yang signifikan, tetapi pihak kecamatan selalu bekerjasama dengan masyarakat apabila terjadinya kendala-kendala dalam hal yang berkaitan dengan PKH tidak menghambat untuk mencapai tujuan. Seperti menampung aspirasi dari masyarakat apabila ada keluhan atau saran terkait pelaksanaan PKH. Sedangkan menurut pihak koordinator kerjasama yang dilakukan berjalan baik, selalu meminta pendapat dan pengarahan kepada pihak kecamatan. Karena sangat membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan. Hal Ini dilakukan juga sambil berjalan sekaligus pembelajaran kedepannya untuk terlaksananya PKH ini. Kedua pihak juga saling bertukar informasi yang berkaitan dengan PKH. Tidak ada kendala yang terlalu serius hanya saja selama ini pihak kecamatan tidak banyak waktu untuk mengurus PKH, karena pihak koordinator dan pendamping PKH sudah ditunjuk sebagai palaksana PKH.

Sedangkan interaksi antara koordinator dan Pendamping PKH dengan masyarakat menurut pihak koordinator, yaitu yang pertama meminta bantuan dari kepala lingkungan untuk menyarankan siapa yang akan menjadi calon keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, kemudian masyarakat diminta agar membawa surat keterangan dari kapling, rapot anak apabila ada anak yang masih bersekolah dan berkas kependudukan lainnya ke kantor lurah untuk mengurus data. Kurang lebih seminggu udah siap data PKH tersebut dan masyarakat KPM PKH sudah bisa mengambil uang di ATM yang telah di sediakan. Kemudian pihak pelaksana mengadakan sosialisasi tentang PKH menyangkut keluh dan saran serta mungkin

ada kritikan. Lebih tepatnya sarana berdiskusi antara pendamping PKH dengan KPM PKH. Kegiatan ini dilakukan sebulan sampai 3 bulan sekali di rumah masyarakat yang menjadi KPM PKH secara bergiliran, akan dilakukan sosialisasi apa-apa saja yang nanti nya akan terima oleh masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan.

Dari berbagai pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik tetapi hanya saja pihak kecamatan tidak banyak waktu untuk mengurus langsung pelaksanaan PKH. Oleh karena itu hubungan antara pihak kecamatan dan koordinator tidak terlalu erat. Tetapi dengan begitu tidak terlalu menghambat Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, hal ini dinyatakan dalam wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Kecamatan Medan Deli, koordinator PKH dan masyarakat Kelurahan Mabar.

2. Adanya Pengontrolan Dengan Melakukan Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan PKH

Pengontrolan dan pemantauan wajib dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Seperti yang dikemukakan Pressman dan Wildavski (2004:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian adanya pengontrolan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH oleh pihak koordinator PKH maupun pihak kecamatan. Agar tidak ada penyimpangan atau kesalahan yang berlanjut yang dapat menimbulkan masalah.

Dalam hal pengawasan atau pemantauan kegiatan PKH ini, menurut Pihak Kecamatan Medan Deli ialah dengan cara saling berkoordinasi dan komunikasi agar apa yang dilakukan oleh pihak bersangkutan diketahui oleh pihak lainnya yang saling berkerjasama. Adapun pengawasan terhadap kegiatan PKH tidak terlalu monoton, karena pihak kecamatan sepenuhnya percaya terhadap kinerja dari pihak koordinator dan pendamping PKH. Hanya saja Kantor Camat Medan Deli perlu data-data masyarakat yang menjadi KPM PKH. Dengan begitu pihak kecamatan bisa menilai hasil kerja dari koordinator dan pendamping PKH.

Selanjutnya menurut koordinator PKH Medan 01, mengatakan bahwa pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH ini suatu hal yang penting agar jalannya program tidak menyimpang dan dilaksanakan dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Pihak koordinator melakukan pengawasan sudah sesuai dengan prosedur. Pemantauan yang dilakukan terhadap pendamping PKH lebih aktif dari group WhatsApp dimana informasi-informasi yang masuk lebih update baik dari tanya jawab, masukan dan masalah/ kendala-kendala yang ada. Group WhatsApp ini juga merupakan ruang diskusi yang nyaman, karena semua anggota bisa menyampaikan pendapat dan saran. Apabila ada perihal yang lebih penting kami mengadakan rapat dan musyawarah.

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam hal pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian PKH sudah berjalan dengan baik hanya saja ada sedikit kendala yaitu kurangnya kerjasama antara kecamatan dan pihak pelaksana dalam pengawasan ini yang menimbulkan masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima manfaat PKH. Seharusnya pemerintah daerah dan pihak pelaksana bisa saling bekerjasama untuk mengevaluasi peserta PKH agar yang dapat bantuan tidak itu itu saja dan lebih merata.

3. Adanya Tindakan

Merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan suatu kebijakan yang dimana individu dan kelompok-kelompok untuk membuat suatu sikap tindakan untuk menjalankan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tersebut, seperti tindakan yang dilakukan pihak pelaksana PKH yaitu koordinator dan pendamping PKH dalam menjalankan kebijakan. Menurut winarno (2002:102) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Adanya tindakan yang dilakukan dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menurut pihak koordinator dan pendamping PKH yaitu

tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan arahan dan prosedur-prosedur dari kebijakan, agar terwujudnya tujuan yaitu mengurangi kemiskinan dan mensejahterkan masyarakat dengan tindakan yang baik dan benar, dan kendala yang dialami kecamatan medan deli yaitu tidak ada data PKH dari pihak pelaksana untuk pertinggalan di kantor camat medan deli dan kelurahan-kelurahan. Kurangnya tindakan dari pihak pelaksana dalam pengadaan data untuk kecamatan sedikit dikhawatirkan apabila terjadi kesalahan nantinya.

Sementara itu, adanya tindakan yang dilakukan pihak pelaksana yaitu koordinator dan pendamping PKH yaitu berkaitan langsung dengan masyarakat, tindakan yang dilakukan terkait dengan pemberian bantuan melalui via ATM, sebelum memberikan bantuan pihak pelaksana mendata dan memilih dengan cermat calon-calon peserta PKH. Selanjutnya mensosialisasikan tentang PKH dan apa-apa saja yang menjadi hak bagi KPM PKH . pihak pelaksana juga bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan di kecamatan medan deli ini untuk terlaksananya PKH tersebut. Kendala yang hadapi berkaitan dengan tindakan dalam pelaksanaan PKH selama ini tidak ada. Karena tindakan yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Begitu juga apa bila ada penyimpangan atas tindakan dan pertanggung jawaban, akan ada sanksi yang berlaku.

Selanjutnya menurut KPM PKH di kelurahan medan deli tindakan yang dilakukan pihak pelaksana sudah baik dan dengan adanya PKH tersebut masyarakat lebih terbantu dari segi perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun kendala yang dialami selama ini yaitu kurangnya tindakan

pihak pelaksana bagi masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan PKH. Diharapkan kedepannya bisa lebih meningkatkan kinerja dan meningkatkan jumlah masyarakat penerima manfaat PKH.

Sedangkan menurut masyarakat yang tidak menerima manfaat PKH mengatakan tidak ada tindakan dari pemerintah untuk kami. Kendala yaitu masyarakat kurang mampu ingin mendapatkan bantuan dari PKH , tetapi tidak terdata. Seharusnya pemerintah lebih jeli memilih calon peserta PKH, dan mengganti KPM PKH yang sudah meningkat perekonomiannya. Agar PKH ini merata dan tidak ada lagi ketidakadilan antara bertetangga.

Berbagai analisis diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaksana PKH dalam mengevaluasi calon KPM PKH belum dikerjakan dengan sebenarnya, dimana masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan manfaat PKH. Dengan demikian pihak pelaksana PKH dianggap belum maksimal dalam mensosialisasikan PKH dan memilah calon KPM PKH di kelurahan mabar kecamatan medan deli. Kedepannya diharapkan dapat lebih maksimal dalam evaluasi calon KPM PKH. Agar dana bantuan PKH dapat tersalurkan dengan merata.

4. Adanya Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini antara lain mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi agar terlaksananya PKH yang sebenar-benarnya, hal tersebut tercantum dalam tujuan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Menurut Winarno (2002:102) implementasi

kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tujuan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menurut pihak Kecamatan Medan Deli sudah mengurangi kemiskinan di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Deli ini, tetapi belum optimal karena masih banyak masyarakat miskin yang belum terdata karena kurangnya evaluasi dari pihak pelaksana. Jadi KPM PKH yang dapat bantuan itu-itu saja padahal perekonomiannya sudah mulai membaik. Seharusnya ada evaluasi bertahap supaya manfaat PKH ini adil dan merata. Kendala yang hadapi seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, ada saja komen-komen yang negatif. Itu dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan. Dana juga menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam upaya-upayan pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini.

Untuk pencapaian tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut pihak pelaksana mengatakan sudah mengurangi kemiskinan, bagi masyarakat yang menerima manfaat PKH. Adapun kendala yang kami hadapi yaitu, pertama dana. Yang penerima PKH hanya 15% dari masyarakat miskin yang terdata. selanjutnya banyak masyarakat yang di atas menengah kebawah masih mandapatkan manfaat PKH. Mereka tidak mau

dikatakan kaya supaya masih diberi bantuan PKH. Jadi muncullah ketidakseimbangan antara masyarakat miskin lainnya.

Menurut KPM PKH sudah mengurangi kemiskinan. Karena untuk kebutuhan sehari-hari terbantu dari dana PKH tersebut. Jadi penghasilan bisa untuk biaya sekolah dan tagihan listrik/air.

Menurut masyarakat yang bukan KPM PKH mengatakan, sudah mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat bagi yang dapat bantuan, karena cukup membantu dalam kebutuhan sehari-hari. Tetapi bagi yang tidak dapat bantuan PKH malah merasakan sebaliknya, adanya ketidakseimbangan antara yang dapat dan yang tidak dapat bantuan. Jadi belum optimalnya kinerja pelaksana PKH karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan PKH tersebut.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum dapat tercapai dengan baik dalam hal mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak pelaksana PKH. Serta meningkatkan kinerja dari pihak pelaksana PKH agar manfaat PKH lebih merata dan adil bagi masyarakat miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam rangka pelaksanaan pengawasan di Kecamatan Medan Deli belum terimplementasi dengan baik, hal ini dibuktikan dari keempat katagorisasi yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi sudah terlaksana, hanya saja pihak kecamatan tidak banyak waktu untuk mengurus langsung pelaksanaan PKH. Oleh karena itu hubungan antara pihak kecamatan dan koordinator tidak terlalu erat. Dengan begitu bisa menghambat Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
2. Untuk menjalankan pengawasan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH belum berjalan dengan baik karena kurangnya kerjasama antara kecamatan dan pihak pelaksana PKH dalam pengawasan kegiatan PKH yang menimbulkan masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima manfaat PKH.
3. Tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaksana PKH dalam mengevaluasi calon KPM PKH belum dikerjakan dengan sebenarnya, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan manfaat PKH. Dengan

demikian pihak pelaksana PKH dianggap belum maksimal dalam mensosialisasikan PKH dan memilah calon KPM PKH di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli.

4. Dengan uraian-uraian masalah di atas, maka tujuan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum tercapai.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang lebih maksimal agar mengoptimalkan kinerja pelaksana PKH.
2. Diperlukannya evaluasi bertahap bagi calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) agar merata bantuan yang disalurkan.
3. Perlunya koordinasi dan kerjasama antara pihak kecamatan atau kelurahan dan pihak pelaksana PKH, agar PKH dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004 : *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdullah, Syukur, 1987 : *Kumpulan Makalah :Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Ujung Pandang, Persadi.
- Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Rineka Cipta.
- Abidin, Sid Zainal, 2006 : *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas.
- Aderson, 2005 : *Kebijakan*, Bandung.
- Assaury, Sofyan, 2004 : *Manajemen Produksi*. Edisi Revisi. Jakarta : FEUI.
- Budi Winarno 2007, *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses Edisi Revisi*, Yogyakarta: Presindo.
- Dunn, William N, 2003 : *Kebijakan, dan Kebijakan Publik*, Bandung.
- Dwijowijoto, 2004 : *Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. 2007 : *Kebijakan*, Bandung : Rosdakarya.
- Hanifah Harsono, 2002 : *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kadarman, Udaya, 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Edisi Baru, Jakarta: PT Prenhallindo.
- Kusnadi, 1999 : *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*, Malang : Universitas Brawijaya.
- Nawawi, Hadari, 1992 : *Uraian Teoritis*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press,
- Nigro, 2003 : *Pembuatan Keputusan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Pressman J. Et, Al. 2004 : *Implementation*. Berkely. University Of California Press.

- Solichin, Abdul Wahab, 1991 : *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Rieneka Cipta.
- Subarsono, Ag. 2005 : *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Susilo, Hartandi. 2007 : *Analisa Kebijakan Publik*. Jakarta: Dewasa Ini, Aksara Baru.
- Tangklisan, 2003 : *Evaluasi Kebijakan Publik Dan Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset Dan YPAPI,
- Ulber, Silalahi, 2009 : *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Pt. Refika Aditama.
- Wahab, Abdul. 2005 : *Implemetasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solihin, Abdul. 1991 : *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Aksara.
- Winarno, Budi. 2002: *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Prindo

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI.

A. Pihak kecamatan medan deli

1. Adanya interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH

- a. Bagaimana interaksi antara pihak Kecamatan Medan Deli dengan pihak Koordinator Daerah PKH terkait penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH kepada masyarakat?
- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang PKH kepada masyarakat?
- c. Bagaimana interaksi yang dilakukan pihak Kecamatan Medan Deli dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang PKH ?

2. Adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH

- a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak Kecamatan Medan Deli dalam pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH?
- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam pengawasan yang dilakukan Kecamatan Medan Deli dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH?

- c. Apakah sistem pengawasan yang dilakukan pihak Kecamatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

3. Adanya tindakan

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak Kecamatan Medan Deli terkait adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?
- b. Apakah ada kendala/hambatan pihak Kecamatan Medan Deli dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?
- c. Apakah ada sanksi yang dilakukan pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan PKH yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

4. Adanya tujuan.

- a. Apakah dengan diterapkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat mengurangi kemiskinan dan fakir miskin di Kecamatan Medan Deli?
- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?

- c. Apakah dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Medan Deli?

B. Pihak Koordinator daerah PKH Kecamatan Medan Deli

1. Adanya interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH

- a. Bagaimana interaksi antara pihak Koordinator Daerah PKH dengan Kecamatan Medan Deli dalam menentukan calon peserta PKH di Kecamatan Medan Deli?
- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam hubungan interaksi antara pihak Koordinator PHK dan pihak Kecamatan Medan Deli?
- c. Apa upaya yang dilakukan pihak Koordinator Daerah dalam melakukan interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan PHK?

2. Adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH

- a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Koordinator Wilayah terhadap kinerja dari Koordinator Daerah dalam pelaksanaan kegiatan PHK di Kecamatan Medan Deli?
- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam pengawasan yang dilakukan Koordinator Wilayah terhadap kinerja dari Koordinator Daerah dalam pelaksanaan kegiatan PHK di Kecamatan Medan Deli?

- c. Apakah sistem pengawasan yang dilakukan Koordinator Wilayah terhadap Koordinator Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

3. Adanya tindakan

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan Koordinator Daerah terkait adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?
- b. Apakah ada kendala/hambatan Koordinator Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?
- c. Apakah ada sanksi yang dilakukan pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan PKH yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

4. Adanya tujuan

- a. Apakah dengan diterapkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat mengurangi kemiskinan dan fakir miskin di Kecamatan Medan Deli?
- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?

- c. Apakah dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Medan Deli?

C. Pihak masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan

1. Adanya interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH

- a. Apakah sudah ada interaksi yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah maupun pihak kecamatan kepada masyarakat dalam memberikan informasi dan sosialisasi tentang PKH?
- b. Bagaimana interaksi yang dilakukan Koordinator Daerah PKH maupun pihak Kecamatan kepada masyarakat dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH di Kecamatan Medan Deli?
- c. Apakah dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh Koordinator Daerah tersebut sudah cukup memberikan informasi tentang PKH di Kecamatan Medan Deli?

2. Adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH

- a. Apakah ada pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah kepada masyarakat terkait pelaksanaan PKH?
- b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah kepada masyarakat terkait pelaksanaan PKH?
- c. Apakah sudah tepat pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah terhadap kerja dari Koordinator Daerah?

3. Adanya tindakan

- a. Apakah sudah ada tindakan yang dilakukan Koordinator Daerah PKH terhadap masyarakat terkait adanya Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Deli?
- b. Apakah dengan adanya tindakan tersebut bisa mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?
- c. Apakah tanggapan dan masukan dari Bapak/Ibu terkait tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak Koordinator Di Kecamatan Medan Deli?

4. Adanya tujuan

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah dapat mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Deli?
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah mengurangi fakir miskin di Kecamatan Medan Deli?

D. Pihak masyarakat tidak menerima manfaat Program Keluarga Harapan

1. Adanya interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH

- a. Apakah sudah ada interaksi yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah maupun pihak Kecamatan kepada masyarakat miskin yang tidak

menerima manfaat PKH dalam memberikan informasi dan sosialisasi tentang PKH?

- b. Bagaimana interaksi yang dilakukan Koordinator Daerah PKH maupun pihak Kecamatan kepada masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH di Kecamatan Medan Deli?
- c. Apakah dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh Koordinator Daerah tersebut sudah cukup memberikan informasi tentang PKH di Kecamatan Medan Deli?

2. Adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah ada pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah kepada masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH terkait pelaksanaan PKH?
- b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah kepada masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH terkait pelaksanaan PKH?
- c. Menurut Bapak/Ibu sudah tepatkah pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah terhadap kerja dari Koordinator Daerah?

3. Adanya tindakan

- a. Apakah sudah ada tindakan yang dilakukan Koordinator Daerah PKH terhadap masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH di Kecamatan Medan Deli?

- b. Apakah tindak lanjut Koordinator Daerah terhadap masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH di Kecamatan Medan Deli?
- c. Apakah tanggapan dan masukan dari Bapak/Ibu terkait tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak Koordinator di Kecamatan Medan Deli?

4. Adanya tujuan

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya program keluarga harapan sudah dapat mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?
- b. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Deli?
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah mengurangi fakir miskin di Kecamatan Medan Deli?

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Nama : Zuriati S.Pd
Jabatan : Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial
Umur : 53 tahun
Alamat : jl. Mangan I

1. Adanya interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH

- a. Bagaimana interaksi antara pihak Kecamatan Medan Deli dengan pihak Koordinator Kota PKH terkait penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH kepada masyarakat?

Jawaban: interaksi yang dilakukan selama ini selalu adanya komunikasi baik dan lancar dari pihak kecamatan medan deli dan koordinator maupun pendamping pkh kecamatan medan deli bekerjasama dalam melaksanakan program ini dan memberi pengarahan agar tujuan bisa tercapai. Serta menginformasikan kebijakana dan mengendalikan.

- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam menyampaikan informasi dan sosialisai tentang PKH kepada masyarakat?

Jawaban: tidak ada.

- c. Bagaimana interaksi yang dilakukan pihak Kecamatan Medan Deli dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang PKH ?

Jawaban: kalau masalah penyampaian informasi tentang PKH kepada masyarakat itu pihak koordinator dan pendamping turun langsung untuk bersosialisasi. Tetapi kami menampung aspirasi dari masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan PKH.

2. Adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH

- a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak Kecamatan Medan Deli dalam pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH?

Jawaban: pihak kecamatan medan deli sepenuhnya percaya terhadap kinerja dari pihak koordinator, maka dari itu tidak ada pengawasan yang ketat dan tidak terlalu monoton.

- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam pengawasan yang dilakukan Kecamatan Medan Deli dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH?

Jawaban: kendala yang kami hadapi yaitu pihak koordinator atau pendamping PKH tidak memberi pertinggalan data KPM PKH. Jadi kami tidak tau berapa jumlah dan siapa yang menjadi KPM PKH dan yang tidak menjadi KPM PKH. Seharusnya itu menjadi data penting bagi kami di kecamatan maupun di kelurahan.

- c. Apakah sistem pengawasan yang dilakukan pihak Kecamatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

Jawaban: tidak sepenuhnya. Karena melihat kondisi dan situasi di lapangan.

3. Adanya tindakan

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak Kecamatan Medan Deli terkait adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

Jawaban: tindakan yang kami lakukan adalah sesuai dengan arahan dari pemerintah yaitu dengan mendukung dan bekerjasama sama dengan pihak PKH sebagai wujud dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Program Keluarga Harapan.

- b. Apakah ada kendala/hambatan pihak Kecamatan Medan Deli dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

Jawaban: hambatannya adalah kami selaku pihak dari kecamatan kurang informasi mengenai PKH ini sendiri, karena pihak PHK langsung turun ke lapangan mendata masyarakat. Oleh karena itu pihak kecamatan tidak memiliki pertinggalan data tentang masyarakat penerima manfaat PKH ini.

- c. Apakah ada sanksi yang dilakukan pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan PKH yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

Jawaban: sanksi pasti ada. Jika terjadi hal pertanggungjawaban yang tidak sesuai pastinya kami panggil pihak PKH untuk selanjutnya kita bermusyawarah dimana ditemukan kendala sampai terjadinya suatu masalah tersebut. Intinya kita lakukan internal dahulu jika tidak ditemukan solusi maka kami serahkan wewenang ke Dinas Sosial.

4. Adanya tujuan.

- a. Apakah dengan diterapkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat mengurangi kemiskinan dan fakir miskin di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: Sudah. Bagi masyarakat yang menerima manfaat PKH.

- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: pastinya ada ya. Seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, ada saja komentar-komentar yang negatif. Dana juga menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam upaya-upayan pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini. Karena masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan ini.

- c. Apakah dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: Sudah.

Nama : Rinaldi Sitorus S.Ag
Jabatan : Koordnator PKH Kota Medan 01
Umur : 44 tahun
Alamat : Jl. Amal Gg Melati V No 63 B Sunggal

1. Adanya interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH

- a. Bagaimana interaksi antara pihak Koodinator Kota PKH dengan Kecamatan Medan Deli dalam menentukan calon peserta PKH di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: interaksi yang terjadi yaitu dalam hal ini kami selalu meminta pendapat dan pengarahan kepada pihak kecamatan sebagai penasehat PKH di kecamatan. Karena kami sangat membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan. Ini juga sambil berjalan sekaligus pembelajaran buat kami kedepannya untuk terlaksananya PKH ini. Kami juga saling bertukar informasi.

- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam hubungan interaksi antara pihak Koordinator Kota dan pihak Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: selama ini kami tidak memiliki kendala hanya saja pihak kecamatan tidak banyak waktu untuk mengurus PKH ini karena kami sudah ditunjuk sebagai palaksana PKH.

- c. Apa upaya yang dilakukan pihak Koordinator Kota untuk melakukan interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan PHK?

Jawaban: yang pertama kami meminta bantuan dari kepala lingkungan untuk menyarankan siapa yang akan menjadi calon keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, kemudian masyarakat diminta agar membawa surat keterangan dari kapling ke kantor lurah untuk mengurus data. Kurang lebih seminggu udah siap data PKH tersebut dan masyarakat KPM PKH sudah bisa mengambil uang di ATM yang telah di sediakan. Kemudian kami mengadakan sosialisasi tentang PKH menyangkut keluhan dan saran serta mungkin ada kritikan. Lebih tepatnya sarana berdiskusi antara pendamping PKH dengan KPM PKH. Kegiatan ini dilakukan sebulan sampai 3 bulan sekali di rumah masyarakat yang menjadi KPM PKH secara bergiliran.

2. Adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH

- a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Koordinator Wilayah terhadap kinerja dari Koordinator Kota dalam pelaksanaan kegiatan PHK di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sesuai dengan prosedur, melekat dan ketat.

- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam pengawasan yang dilakukan Koordinator Wilayah terhadap kinerja dari Koordinator Kota dalam pelaksanaan kegiatan PHK di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sampai saat ini tidak ada.

- c. Apakah sistem pengawasan yang dilakukan Koordinator Wilayah terhadap Koordinator Kota sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

Jawaban: sudah sesuai.

3. Adanya tindakan

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan Koordinator Kota terkait adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

Jawaban: menjalankan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku tentunya. Mendata dan memilih dengan cermat calon-calon peserta PKH. Kami juga bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan di kecamatan medan deli ini untuk mencapai tujuan bersama.

- b. Apakah ada kendala/hambatan Koordinator Kota dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

Jawaban: tidak ada.

- c. Apakah ada sanksi yang dilakukan pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan PKH yang tidak

sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

Jawaban: tentunya ada ya. Tapi selama ini belum ada penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak kami.

4. Adanya tujuan

- a. Apakah dengan diterapkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat mengurangi kemiskinan dan fakir miskin di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sudah.

- b. Apakah ada kendala/hambatan dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: kendalanya yaitu yang pertama dana. Yang penerima PKH hanya 15% dari masyarakat miskin yang terdata. selanjutnya banyak masyarakat yang di atas menengah kebawah masih mandapatkan manfaat PKH ini. Mereka tidak mau dikatakan kaya supaya masih diberi bantuan PKH. Jadi muncullah ketidak-seimbangan antara masyarakat miskin lainnya.

- c. Apakah dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sudah menurunnya angka kemiskinan.

Nama : Misnah
Umur : 54 tahun
Alamat : Jl. Mangan 1 lk VI mabar

1. Adanya interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH

- a. Apakah sudah ada interaksi yang dilakukan pihak Koordinator Kota maupun pihak kecamatan kepada masyarakat dalam memberikan informasi dan sosialisasi tentang PKH?

Jawaban: sudah.

- b. Bagaimana interaksi yang dilakukan Koodinator Kota maupun pihak Kecamatan kepada masyarakat dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sosialisasi ada. Kadang-kadang dilakukan 1-3 bulan sekali di rumah masyarakat yang menerima PKH secara bergantian. Tapi beberapa bulan terakhir sosialisasi dilakukan 3 bulan sekali. Tahun lalu rutin dilakukan 1 bulan sekali. Nanti kami mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000 untuk minum dan makanan ringan selama perkumpulan dilakukan. Perkumpulan ini dilakukan untuk berdiskusi, apabila kami ada keluhan dan kesah dalam penerimaan PKH akan kami sampaikan disini dan sosialisasi pendamping PKH tentang PKH.

- c. Apakah dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh Koordinator Kota tersebut sudah cukup memberikan informasi tentang PKH di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sudah cukup.

2. Adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH

- a. Apakah ada pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah kepada masyarakat terkait pelaksanaan PKH?

Jawaban: selama ini belum ada.

- b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah kepada masyarakat terkait pelaksanaan PKH?

Jawaban: tidak ada pengawasan dari koordinator wilayah. Karena dana yang diberikan juga bertahap setiap tahunnya dan dana tersebut langsung di transfer ke ATM kami. Jadi tidak ada pengawasan dari pihak pelaksana.

- c. Apakah sudah tepat pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah terhadap kerja dari Koordinator Daerah?

Jawaban: ya.

3. Adanya tindakan

- a. Apakah sudah ada tindakan yang dilakukan Koordinator Kota PKH terhadap masyarakat terkait adanya Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: tentunya ada ya. Seperti memberi bantuan PKH ini. Mengirim dana bertahap ke ATM kami. Jadi kami langsung bisa memakainya untuk kebutuhan sehari-hari.

- b. Apakah dengan adanya tindakan tersebut bisa mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: ya sudah sangat membantu perekonomian.

- c. Apakah tanggapan dan masukan dari Ibu terkait tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak Koordinator Di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: pihak pelaksana seharusnya meningkatkan jumlah masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut, agar tidak ada kesenjangan antar masyarakat.

4. Adanya tujuan

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah dapat mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sudah

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sudah

- c. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah mengurangi fakir miskin di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sudah

Nama : Rita

Umur : 43 Tahun

Alamat : Jl. Mangan 1 Lk VIII Mabar

1. Adanya interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH

- a. Apakah sudah ada interaksi yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah maupun pihak Kecamatan kepada masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH dalam memberikan informasi dan sosialisasi tentang PKH?

Jawaban: ada.

- b. Bagaimana interaksi yang dilakukan Koordinator Daerah PKH maupun pihak Kecamatan kepada masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH dalam penyediaan informasi dan sosialisasi tentang PKH di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: tidak ada sosialisasi

- c. Apakah dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh Koordinator Daerah tersebut sudah cukup memberikan informasi tentang PKH di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: tidak ada memberikan informasi.

2. Adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH

- a. Apakah sudah ada pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah kepada masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH terkait pelaksanaan PKH?

Jawaban: tidak ada pengawasan.

- b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah kepada masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH terkait pelaksanaan PKH?

Jawaban: tidak ada

- c. Menurut Ibu sudah tepatkah pengawasan yang dilakukan pihak Koordinator Wilayah terhadap kerja dari Koordinator Daerah?

Jawaban: tidak ada

3. Adanya tindakan

- a. Apakah sudah ada tindakan yang dilakukan Koordinator Daerah PKH terhadap masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: tidak ada.

- b. Apakah tindak lanjut Koordinator Daerah terhadap masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: tidak ada

- c. Apakah tanggapan dan masukan dari Ibu terkait tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak Koordinator di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: masukan untuk pihak pelaksana PKH yaitu untuk lebih jeli memilih calon peserta PKH. Jadi tau mana yang pantas mendapatkan bantuan dan mana yang sudah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agar kedepannya diharapkan tujuan dari PKH benar-benar terwujud untuk mensejahterakan masyarakat.

4. Adanya tujuan

- a. Menurut Ibu apakah dengan adanya program keluarga harapan sudah dapat mengurangi kemiskinan di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sudah bagi yang menerima bantuan PKH

- b. Menurut Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sudah

- c. Menurut Ibu apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan sudah mengurangi fakir miskin di Kecamatan Medan Deli?

Jawaban: sudah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6626474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

174.

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan LAN.....
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 10 September 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ARIELDIKA
 N P M : 1403100010
 Jurusan : LAN
 Tabungan sks : 131 sks, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Program keluarga Harapan di Kecamatan Medan Deli	<i>[Signature]</i>
2	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Rumah Petang Heuban Dalam Rangka Peningkatan Sarana Pemotongan Heuban Di Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 10 September 2018.

[Signature]

(.....ARIELDIKA.....)

Ketua,

[Signature]

(.....NABIL KHAIRAH S.P. M.Pd.....)

[Signature]
 Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.174/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **10 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ARI ELPIKA**
N P M : 1403100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2017/2018
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI**

Pembimbing : Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 10 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 10 Muharrom 1441 H
10 September 2019 M



Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Zigzag Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 25 Desember 2018.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ARIELPIKA
 N P M : 1403100018
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprososal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menvetujui :

Pembimbing

(Des. Rangan Napitupulu, M. Si.)

Pemohon,

(ARIELPIKA)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : 01/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019
 Waktu : 08.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : LAB. FISIP UMSU
 Pamimpin Seminar : Naili Khairah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	NONA SINTIA	1503100075	Drs. AHMAD HIDAYAH DALMUNTHE, M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
2	ARI ELPIKA	1403100018	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.H	Drs. BANGUN NAPTUPULU, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI
3	DWI RIZKY INDIRIANI	1503100040	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	NAILI KHAIRAH, S.I.P., M.Pd.	PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JOGA UTARA SIMALUNGUN
4	MONICA ZEIN	1503100013	Drs. AHMAD HIDAYAH DALMUNTHE, M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM STABILISASI HARGA DI DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM, KABUPATEN BIREUEN
5	MHD. YOPIL ILAHI	1503100091	Drs. BANGUN NAPTUPULU, M.Si	Drs. AHMAD HIDAYAH DALMUNTHE, M.Si.	PENGARUH PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOYA BINJAI

Medan, 25 Rabiul Akhir 1440 H
 02 Januari 2019 M

 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Ethical, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ARI ELPIFA

N P M : 1403100018

Jurusan : IAP

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGALIHAN DI KECAMATAN MEDAN DELI

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	13-09-2018	Bimbingan proposal dari Bab I - Bab III	
2.	17-09-2018	Perbaikan Bab II dan Penambahan Teori	
3.	18-09-2018	Acc proposal Bab I - Bab II	
4.	01-02-2019	Perbaikan daftar pustaka	
5.	02-02-2019	Bimbingan draf wawancara	
6.	02-02-2019	Acc draf wawancara	
7.	07-09-2019	Bimbingan Bab IV dan Bab V	
8.	08-09-2019	Perbaikan Bab IV dan Bab V	
9.	09/09/2019	Acc skripsi	


Medan, ...11... September 2019...

Dekan,




Dr. ARIFIN Saleh, S.SosMSP

Ketua Program Studi,



NALIL KHARIRAH, S-IP, M.Pd.

Pembimbing ke : I..



Drs. Bangun Napitupulu, M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UMSU

Unggul | Cerdas | Berpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 816/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
 Waktu : 07.45 Wtb s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MUHAMMAD KIBAL	1503100080	IDA MARTINELLY, SH., MM S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NAIL KHARIQAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PAMAYATAN RUMAH
2	ARI ELPIKA	1403100018	Drs. R. KUSNADI, M.AP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Drs. BANGUN NAPTUPULU, M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI
3	INGGIT DAYANTI KURNIAWAN	1503100163	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO.6 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUD Dr. RM. DJCELHAM KOTA BINJAI
4	YOGI ADE SUPRATMAN	1503100026	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.SI	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	Drs. R. KUSNADI, M.AP	AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TAPUNG LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR
5	CICI MUFALIMAH	15031000157	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NAIL KHARIQAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELTASERDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG

Notulis Sidang :

Ditandatangani oleh :


 Rektor
 Dr. ARIFIN SALEH, SH, M.Hum


 Ketua
 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 03 Shafar 1441 H
 02 Oktober 2019 M

Panitia Ujian


 Sekretaris
 Drs. ZULFAHRI, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 721/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 10 Muharram 1441 H
10 September 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'zfiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ARI ELPIKA**
N P M : 1403100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. **ARIFIN SALEH**, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon: (061) 4555893 Faks: (061) 4555893

E-mail: balitbangmedan@yahoo.co.id. Website: balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 670/460/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 14 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/mempertahatkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU Nomor: 100/KET/II.3-AM/UMSU-03/F/2019 Tanggal: 20 Februari 2019 Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Ari Elpika.
NPM : 1403100009.
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Sosial Kota Medan.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Deli.
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demiikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Tanggal : 27 Maret 2019



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Bertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS SOSIAL

Jl. Pinang Baris / Jl. T. B. Simatupang (Belakang Terminal)
No. 114 B Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 7471

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor.070/400/Balitbang/2019 Tanggal 27 Maret 2019. Tentang Rekomendasi Penelitian dengan ini Dinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : Ari Elpika
NPM : 1403100018
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Program Keluarga Harapan
Di Kecamatan Medan Deli.

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama tersebut diatas telah melakukan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 September 2019
An. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN
SEKRETARIS


FAKHRUDDIN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19650104 198503 1 011